

PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) BARANG MILIK
NEGARA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu menyusun Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada KPU Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 207 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan nama-nama yang tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
 - Lamp.: 1hlm.